



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset *Asphalt Mixing Plant* yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant*, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan *Asphalt Mixing Plant* dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang menangani *Asphalt Mixing Plant* sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plant*, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 50);

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang adalah seluruh UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
17. Petugas

17. Petugas Teknis Operasional/Koordinator adalah Petugas Teknis Operasional/Koordinator pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan rumah tangga (domestik), kegiatan non kerumahtanggaan (non domestik), dan air domestik dan/atau non domestik yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase.
20. Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (mandi, cuci kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal/apartemen/asrama/hotel/restoran, perkantoran, perniagaan, rumah akan, rumah sakit, dan industri).
21. Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah.
22. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat yang dikelola sendiri maupun UPTD.
23. Daur Ulang Air Limbah adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air.
24. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah.
25. Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan terhadap pengelolaan air limbah.
26. Pemantauan Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
27. Evaluasi Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

28. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan yang selanjutnya disebut IPAL Kawasan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayah kerjanya secara parsial yang ditentukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
 29. Instalasi Pengolahan Air Limbah Perkotaan yang selanjutnya disebut IPAL Perkotaan adalah unit pengelolaan air limbah yang luasan wilayahnya meliputi daerah secara keseluruhan.
 30. Pengelolaan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat adalah suatu proses kegiatan untuk mengelola, memelihara, mengusahakan, dan layanan peralatan *Asphalt Mixing Plan* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat.
 31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - b. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kemuning;
 - c. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - d. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kalidoni;
 - e. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sako;
 - f. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sematang Borang;
 - g. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - h. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Bukit Kecil;
 1. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Dua;
 - j. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Gandus;
 - k. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Sukarami;
 - l. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar.

m. UPTD

- m. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Jakabaring;
 - n. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Kertapati;
 - o. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Dua;
 - p. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang Kecamatan Plaju;
 - q. UPTD Pengelolaan Air Limbah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan operasional pengawasan lapangan baik pembangunan maupun kerusakan jalan, drainase dan bangunan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan yang berlaku dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
- c. pengoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- d. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang yang terkait;
- e. Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar mempunyai fungsi:
 - 1. penyusunan rencana kerja;
 - 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
 - 3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;
 - 4. pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;
 - 5. pelaksanaan pengolahan aspal;
 - 6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - 7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - 8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal; dan
 - 9. pelaksanaan ketatausahaan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan

- a. penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kecamatan dan memantau pelaksanaannya;
- b. pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan penertiban dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang pada wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- f. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan pengelolaan air limbah;
- h. penyelenggaraan administrasi dan teknis pengelolaan, penaganganan dan pemanfaatan air limbah;
- i. pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah, pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;
- j. pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan dan daur ulang air limbah yang dikelola masyarakat;
- k. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;
- l. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah;
- m. penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air limbah;
- n. penyelenggaraan kegiatan survei dan penelitian guna menunjang pengelolaan air limbah;
- o. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- r. Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar:
 1. penyusunan rencana kerja;
 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;
 3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;
 4. pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;
 5. pelaksanaan pengolahan aspal;
 6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;

8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal; dan
 9. pelaksanaan ketatausahaan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- c. penyiapan Surat Peringatan terhadap penutupan jalan, drainase, bangunan dan pelanggarannya serta peninjauan ke lapangan dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- d. penyampaian Surat Peringatan kepada yang bersangkutan atas pelanggarannya;
- e. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi surat menyurat, perjalanan dinas dan kearsipan;
- g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- h. penyelenggaraan unsur rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan;
- i. penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah;
- j. pengelolaan administrasi keuangan;
- k. penyusunan laporan kegiatan UPTD;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD;
- m. khusus untuk UPTD Kecamatan Alang-Alang lebar pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional/Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan terhadap kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyampaian Surat Peringatan kepada pemilik atau penanggung jawab kegiatan;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pengusulan pemberhentian kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan air limbah dan penyusunan rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk limbah dan penyusunan rencana penggunaan lahan baik milik pemerintah atau masyarakat yang digunakan untuk menunjang pembangunan instalasi air limbah;
 - h. koordinator IPAL Kawasan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan;
 - i. koordinator IPAL Perkotaan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Perkotaan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar terdiri dari Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana atau Sentral lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan *Ashpalt Mixing Plant* (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar sesuai dengan keterampilan dan keahlian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **29 NOVEMBER** 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **29 NOVEMBER** 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **74**